



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FEBRI KRISTIAWAN Bin ALI SANTOSO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo, RT. 02 RW. 02, Desa Gledug, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 285/Pid.B/2025/PN

Blt tanggal 7 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7

Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P, Nomor Rangka: Mh330c0029j558223, Nomor Mesin: 30c558248;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Jatim No. 063/598/blt/krd/srt tanggal 20 Juni 2024, BPKB sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750

P masih dalam proses kredit;
dikembalikan kepada Saksi Miftaql Jamil;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 September 2025 yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Terdakwa jadi hancur dan sekarang Terdakwa bercerai, Terdakwa sangat terpukul dengan putusan Yang Mulia berikan kepada Terdakwa dengan putusan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tahun lalu, sedangkan anak Terdakwa yang masih kecil – kecil sekarang harus ikut orang tua Terdakwa yang mana kondisi orang tua Terdakwa sakit – sakitan dan terpaksa harus mengurus kedua anak – anak Terdakwa dan Terdakwa memohon ampunan kepada Yang Mulia Hakim agar diberi hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-73/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tertanggal 5 Agustus 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar jam 11.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa melintasi Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau hitam yang terparkir di sebuah kebun kosong, kemudian Terdakwa menengok kanan dan kiri untuk melihat situasi sepi apa tidak dan ternyata situasi



sepi, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Miftaql Jamil, memasukkan sebuah kunci yang sudah dipersiapkan / dibawa Terdakwa (dimana kunci tersebut merupakan kunci palsu / bukan kunci kontak sepeda motor tersebut) ke dalam lobang kontak sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau hitam tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menyala, sepeda motor hasil pencurian tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya;

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau hitam milik Saksi Korban tersebut secara online melalui Facebook ke Group Jual Beli Motor STNK Blitar, dengan kronologis sebagai berikut: awalnya ada seseorang memposting mencari sepeda motor Yamaha Jupiter, kemudian Terdakwa mengomentari dan bersepakat untuk bertemu di Alun – Alun Sutojayan Kabupaten Blitar, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut yang tidak diketahui identitasnya dan terjadi tawar menawar yang akhirnya sepakat dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian setelah serah terima uang dan sepeda motor tersebut, Terdakwa terus meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut, Korban Miftaql Jamil mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah itu;

- Selanjutnya Korban melaporkan ke Polsek Kepanjenkidul dan akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Miftaql Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut Saksi parkir di area persawahan dekat kebun yang berada di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, kemudian Saksi tinggal merumput ke sawah yang berada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut dalam kondisi terkunci, mesin dimatikan dan kunci kontak Saksi bawa, namun tidak dikunci ganda atau kunci stang;
- Bahwa pada saat selesai merumput Saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam milik Saksi sudah hilang atau tidak ada di tempat semula;
- Bahwa Saksi berusaha mencari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut namun tidak ketemu selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Kepanjenkidul;
- Bahwa setelah pelaku tertangkap, Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam milik Saksi tersebut masih dalam proses kredit di Bank Jatim;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andik Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi selaku Anggota Kepolisian Polsek Sanankulon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi juga menemukan peralatan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor diantaranya berupa 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) tang / penjapit, 1 (satu) kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) milimeter dan pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian sepeda motor pada tahun 2024 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sepeda motor Yamaha Vega di Sumberingin Sanankulon, sepeda motor Yamaha Vega di Sumberingin Sanankulon, sepeda motor Honda Beat di Sumberejo Sanankulon dan sepeda motor Honda Supra di Kembangan Sanankulon;
- Bahwa menurut keterangan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan modus yang sama yaitu mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya di area sawah;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan ternyata Terdakwa juga telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor di wilayah Kepanjenkidul, Kota Blitar, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sekira bulan April 2024 di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau hitam sekira tanggal 25 April 2025 di jalan Cimandiri Kelurahan, Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan Reskrim Polsek Kepanjenkidul ternyata perbuatan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan laporan salah seorang warga atas nama Miftaql Jamil yang melapor ke Polsek Kepanjenkidul karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau hitam sekira tanggal 25 April 2025 di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa menurut keterangan, sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagian besar telah Terdakwa jual melalui media sosial Facebook dengan cara bertemu langsung dengan pembeli di suatu tempat yang telah disepakati bersama;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor Honda yang dimasukkan secara paksa kemudian diputar ke arah kanan sampai mesin sepeda motor dapat menyala, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Miftaql Jamil selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa melintas di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam diparkir di sebuah kebun kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam yang diparkir di sebuah kebun kosong tersebut;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, Terdakwa kembali ke lokasi dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut diparkir dengan menyiapkan sebuah anak kunci sepeda motor lain yang akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa dari kejauhan memperhatikan keadaan dan situasi sekitar lokasi;
- Bahwa setelah dirasa situasi aman dan sepi, Terdakwa langsung menuju ke tempat dimana sepeda motor tersebut diparkir;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut dengan cara memasukkan sebuah kunci sepeda motor lain yang sudah Terdakwa persiapkan ke dalam lubang kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut, setelah berhasil dan mesin dapat menyala kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut secara online melalui Facebook Group Jual Beli Motor STNK Blitar;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut dilakukan dengan cara awalnya ada seseorang memposting mencari sepeda motor Yamaha Jupiter, kemudian Terdakwa mengomentari dan bersepakat untuk bertemu di Alun – Alun Sutojayan Kabupaten Blitar, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan terjadi tawar menawar harga yang akhirnya sepakat dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah serah terima uang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut untuk Terdakwa jual yang mana hasil daripada penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi AG 5750 P warna hijau hitam berupa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750

P warna hijau hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P, Nomor Rangka: Mh330c0029j558223, Nomor Mesin: 30c558248;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Jatim No. 063/598/blt/krd/srt tanggal 20 Juni 2024, BPKB sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P masih dalam proses kredit;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Saksi Korban Miftaql Jamil telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P, Nomor Rangka: Mh330c0029j558223, Nomor Mesin: 30c558248;
- Bahwa benar, BPKB daripada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P, Nomor Rangka: Mh330c0029j558223, Nomor Mesin: 30c558248 milik Saksi Korban Miftaql Jamil tersebut masih dijaminkan di Bank Jatim;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Miftaql Jamil dengan cara merusak lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam menggunakan kunci kontak sepeda motor lain yang dimasukkan secara paksa kemudian diputar ke arah kanan sampai mesin sepeda motor dapat menyala;

- Bahwa benar, Anggota Kepolisian Polsek Sanankulon yaitu Saksi Andik Cahyono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Miftaql Jamil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut untuk Terdakwa jual yang mana hasil daripada penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam berupa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Miftaql Jamil selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan



kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-73/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tertanggal 5 Agustus 2025, telah didakwa orang yang bernama Febri Kristiawan Bin Ali Santoso, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan termasuk ke dalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik



barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Saksi Korban Miftaql Jamil telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P, Nomor Rangka: Mh330c0029j558223, Nomor Mesin: 30c558248 yang mana saat ini BPKB daripada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P, Nomor Rangka: Mh330c0029j558223, Nomor Mesin: 30c558248 milik Saksi Korban Miftaql Jamil tersebut masih dijaminkan di Bank Jatim;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Korban Miftaql Jamil menerangkan pada pokoknya sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut di parkir di area persawahan dekat kebun yang berada di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, kemudian oleh Saksi Korban Miftaql Jamil ditinggal merumput ke sawah yang berada di sekitar lokasi tersebut dalam kondisi terkunci, mesin dimatikan dan kunci kontak dibawa, namun tidak dikunci ganda atau kunci stang, selanjutnya pada saat selesai merumput Saksi Korban Miftaql Jamil mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam



tersebut sudah tidak ada di tempat semula, Saksi Korban Miftaql Jamil berusaha mencari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut namun tidak ketemu selanjutnya melapor ke Polsek Kepanjenkidul, setelah pelaku tertangkap, Saksi Korban Miftaql Jamil diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam milik Saksi Korban Miftaql Jamil tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Miftaql Jamil selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Miftaql Jamil mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anggota Kepolisian Polsek Sanankulon yaitu Saksi Andik Cahyono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Andik Cahyono menerangkan pada pokoknya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan peralatan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor diantaranya berupa 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) tang / penjapit, 1 (satu) kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) milimeter dan pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian sepeda motor pada tahun 2024 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sepeda motor Yamaha Vega di Sumberingin Sanankulon, sepeda motor Yamaha Vega di Sumberingin Sanankulon, sepeda motor Honda Beat di Sumberejo Sanankulon dan sepeda motor Honda Supra di Kembangan Sanankulon dengan modus yang sama yaitu mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya di area sawah;

Menimbang, lebih lanjut setelah dilakukan pengembangan oleh Saksi Andik Cahyono ternyata Terdakwa juga telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor di wilayah Kepanjenkidul, Kota Blitar, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sekira bulan April 2024 di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau hitam sekira tanggal 25 April 2025 di jalan Cimandiri Kelurahan, Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Andik Cahyono berkoordinasi dengan Reskrim Polsek Kepanjenkidul ternyata perbuatan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan laporan dari Saksi Korban Miftaql Jamil yang melapor ke Polsek Kepanjenkidul karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau hitam sekira tanggal 25 April 2025 di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagian besar telah Terdakwa jual melalui media sosial Facebook dengan cara bertemu langsung dengan pembeli di suatu tempat yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa melintas di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam diparkir di sebuah kebun kosong, pada saat perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam yang diparkir di sebuah kebun kosong tersebut, setelah pulang ke rumah, Terdakwa kembali ke lokasi dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut diparkir dengan menyiapkan sebuah anak kunci sepeda motor lain yang akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sesampainya di lokasi, Terdakwa dari kejauhan memperhatikan keadaan dan situasi sekitar lokasi, setelah dirasa situasi aman dan sepi, Terdakwa langsung menuju ke tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut diparkir, setelah berhasil dan mesin dapat menyala kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut secara online melalui Facebook Group Jual Beli Motor STNK Blitar yang dilakukan dengan cara awalnya ada seseorang memposting mencari sepeda motor Yamaha Jupiter, kemudian Terdakwa mengomentari dan bersepakat untuk bertemu di Alun – Alun Sutojayan Kabupaten Blitar, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan terjadi tawar menawar harga yang akhirnya sepakat dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah serah terima uang dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam perkara ini milik Saksi Korban Miftaql Jamil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut untuk Terdakwa jual yang mana hasil daripada penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam berupa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa dan Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Miftaql Jamil selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, dalam hal ini Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam, yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Cimandiri, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar tepatnya di area persawahan dekat kebun, dilakukan dengan cara merusak lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam menggunakan kunci kontak sepeda motor lain yang dimasukkan secara paksa kemudian diputar ke arah kanan sampai mesin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi AG 5750 P warna hijau hitam dapat menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan



dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*”, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P, Nomor Rangka: Mh330c0029j558223, Nomor Mesin: 30c558248;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Jatim No. 063/598/blt/krd/srt tanggal 20 Juni 2024, BPKB sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P masih dalam proses kredit;

barang bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi Korban Miftaql Jamil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Korban Miftaql Jamil;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Terdakwa jadi hancur dan sekarang Terdakwa bercerai, Terdakwa sangat terpukul dengan putusan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tahun lalu, sedangkan anak Terdakwa yang masih kecil – kecil sekarang harus ikut orang tua Terdakwa yang mana kondisi orang tua Terdakwa sakit – sakitan dan terpaksa harus mengurus kedua anak – anak Terdakwa, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Saksi Korban Miftaql Jamil;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP Jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa FEBRI KRISTIAWAN Bin ALI SANTOSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI KRISTIAWAN Bin ALI SANTOSO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P, Nomor Rangka: Mh330c0029j558223, Nomor Mesin: 30c558248;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Jatim No. 063/598/blt/krd/srt tanggal 20 Juni 2024, BPKB sepeda motor merk Yamaha tahun 2009 warna hijau hitam dengan Nomor Polisi AG 5750 P masih dalam proses kredit;dikembalikan kepada Saksi Miftaql Jamil;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.